

TESIS

KONVERSI HAK ATAS TANAH ULAYAT KAUM MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN ALAS HAK SURAT PERNYATAAN PENGUSAHAAN FISIK BIDANG TANAH DI KOTA PADANG

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Magister Kenotariatan*



Pembimbing:

1. Dr.Kurnia Warman,SH,Mhum
2. Dr.Yuslim,SH,MH

Oleh :

IKHWAL FADLI
1420123042

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2016**

KONVERSI HAK ATAS TANAH ULAYAT KAUM MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN ALAS HAK SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH DI KOTA PADANG

(Ikhwal Fadli, 1420123042, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 94 Halaman, 2016)

ABSTRAK

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih dilingkungan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Tanah ulayat merupakan bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat yakni berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tanah ulayat kaum tidak termasuk objek pendaftaran tanah, sedangkan menurut Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yakni untuk menjamin kepastian dan keperluan penyedian data dan/informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentuan lebih lanjut. Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan permasalahan, yaitu: 1) Apakah alasan anggota kaum suku koto turun dari solok mengkonversikan tanah ulayat kaum tersebut menjadi hak milik. 2) Bagaimana cara membuat alas hak surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ulayat kaum guna pendaftaran tanah menjadi hak milik di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Kuranji. 3) Bagaimana proses konversi hak atas tanah ulayat kaum menjadi hak milik di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, data dikumpul dengan wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian, maka di peroleh simpulan, yaitu alasan anggota kaum suku koto turun dari solok mengkonversikan tanah ulayat kaum tersebut antara lain, untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dan pemindahtanganan hak (dijual) sebagian tanah ulayat kaum kepada pihak lain. Cara membuat alas hak surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah di Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kecamatan Kuranji adalah mengumpulkan seluruh anggota kaum untuk mengadakan rapat umum, membuat surat kesepakatan mengelola tanah dengan luas yang sama dan masing-masing paruik mendapat hak yang sama, seluruh anggota kaum harus hadir pada saat pengukuran dan membuat surat pernyataan masing-masing anggota kaum bahwa tidak membuat sertifikat tanah tersebut secara perorangan. Untuk proses konversi hak atas tanah ulayat kaum di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan berdasarkan surat edaran Kakanwil BPN Sumatera Barat Nomor 500/88/Bpn-2007 tanggal 08 Februari 2007

**CONVERSION OF LAND BEING THE ULAYAT
PROPERTY RIGHTS OF LAND RIGHTS STATEMENT UNDER THE
BACKING OF PHYSICAL LAND TENURE
IN PADANG**

(Ikhwal Fadli, 1420123042, Master of Notary, Faculty of Law,
University of Andalas, 94 pages, 2016)

ABSTRACT

Soil is a very important factor in the life of the Indonesian people, especially over the environment of indigenous people in Sumatera Barat. Land plot ulayat an inheritance along with the natural resources that exist on it and in it is obtained from one generation to the rights of indigenous people in the province Sumatera Barat namely by the maternal lineage (matrilineal). In Peraturan Pemerintah No. 24 of 1997 concerning Pendaftaran Tanah, land ulayat kaum excluding the object of registration of land, while according to Article 8 letter c Peraturan Daerah Province Sumatera Barat No. 16 of 2008 on Tanah Ulayat and Pemanfaatannya namely to guarantee legal certainty and the purposes of the provision of data and / land information, Tanah ulayat referred to in Article 5 may be enrolled in the Office Badan Pertanahan Nasional Regency / City and further provisions. Based on the above reasoning, the authors are interested in doing research with the problems, namely: 1) What was the reason anggota kaum suku koto turun dari Solok convert land into property rights. 2) How do I make als hak surat pernyataan fisik bidang tanah ulayat kaum to the registration of land became the property in Kerapatan Adat Nagari (KAN) the District Kuranji. 3) How is the process of converting the rights tanah ulayat kaum into the property in the City Padang. This study uses empirical juridical approach. Data used include primary data and secondary data, the data collected through interviews and document study, then analyzed qualitatively. From the research, it obtained a conclusion, which is the reason anggota kaum suku koto turun dari Solok convert the ground, among others, to obtain legal certainty and the protection of rights and alienation (sale) tanah ulayat kaum portion of to another party. How to make alas hak surat pernyataan fisk bidang tanah in Kerapatan Adat Nagari (KAN) in District Kuranji is collect all anggota kaum to convene a general meeting, make a letter of agreement to manage the land of the same size and each paruik enjoy the same rights, the whole anggota kaum must be present at the time of measurement and make a statement each anggota kaum that does not make the land certificate individually. For the process of conversion of rights ulayat kaum in Badan Pertanahan Padang City are in accordance with applicable law, namely Peraturan Pemerintah No. 24 of 1997 concerning Pendaftaran Tanah and based surat edaran Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat No. 500/88 / Bpn-2007 dated February 8, 2007.

Keywords: Conversion, Land Rights, Land Rights The Rights Reserved